ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan bentuknya sebagai negara kepulauan, sarana perhubungan laut menjadi hal yang sangat penting. Pelayaran dan pengangkutan laut sangat berperan dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbanyak. Untuk menghubungkan pulau dengan pulau harus menggunakan transportasi laut. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan seringkali terjadi kecelakaan kapal di wilayah perairan Republik Indonesia. Kecelakaan kapal yang kerap terjadi tersebut umumnya diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi kecelakaan kapal adalah awak kapal itu sendiri. Kecelakaan kapal bisa terjadi karena kesalahan ataupun kelalaian awak kapal. Pembuktian kesalahan atau kelalaian awak kapal dalam menerapkan standar profesi kepelautan dibuktikan di Mahkamah Pelayaran, bila dianggap perlu. Artinya, setelah melakukan proses pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar, kemudian ditemukan adanya indikasi bahwa telah terjadi kesalahan atau kelalaian, Mahkamah Pelayaran memiliki wewenang memeriksa Tersangkut untuk selanjutnya dijatuhi sanksi administratif jika terbukti bersalah atau lalai. Mahkamah Pelayaran berkedudukan di bawah Kementerian perhubungan. Oleh karena itu, kekuatan Keputusan Mahkamah pelayaran hanya mengikat terhukum secara administratif dengan berupa peringatan atau pencabutan izin berlayar. Keputusan Mahkamah Pelayaran merupakan Keputusan akhir, sehingga tidak adanya upaya hukum. Walaupun demikian, Keputusan Mahkamah Pelayaran dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam proses penyelesaian perkara pidana maupun perdata. Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, proses beracara di Mahkamah Pelayaran juga pernah dijadikan objek sengketa.